

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM MADANI ISLAMIC SCHOOL

A. Sejarah Berdirinya Madani Islamic School

Sejarah Madani Islamic School dimulai dari berdirinya yayasan Mutiara Hati, selang beberapa tahun didalam kepengurusan yayasan Mutiara Hati terjadi perbedaan pendapat antara sesama kepengurusan yang berkepanjangan dan salah satu pengurus berinisiatif untuk mendirikan yayasan sendiri yang bernama Madani Islamic School. Pada tahun 2014 yayasan Madani Islamic School berdiri secara resmi yang dipimpin oleh Gina Erwita, S.Pd yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta RT. 02 RW. 01 Kel. Bulakan Balai Kandi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Pada tahun 2014 tersebut yayasan Madani Islamic School hanya memiliki tenaga pengajar yang berjumlah 6 orang dan 2 orang sebagai tata usaha, dan memiliki siswa sebanyak 25 orang yang terdiri dari 11 orang siswa laki-laki dan 14 orang siswi perempuan. Tidak perlu waktu lama Madani Islamic School sekrang menjadi yayasan banyak dimitati oleh masyarakat dikarenakan yayasan ini menyelenggarakan pendidikan berdasarkan nilai-nilai agama Islam dan ilmu pengetahuan umum yang komprehensif. Para pendiri yayasan tergerak membantu masyarakat mendapatkan pendidikan berkualitas, didukung sarana pendidikan yang lengkap namun biaya yang memadai.

Tujuan dasar pendirian yayasan ini adalah untuk mengembangkan ajaran dan syiar Islam serta membantu pemerintah memajukan di bidang pendidikan. Yayasan mengupayakan terselenggaranya pembinaan mental dan spiritual masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Visi dan Misi Madani Islamic School

Setiap yayasan yang didirikan memiliki tujuan, tujuannya adalah menjadi yayasan yang unggul dan terdepan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut yayasan menetapkan visi dan misi dalam rangka untuk mengarahkan yayasan dalam menjalankan kegiatannya.

1. Visi:

- a. Menjadi sekolah unggulan di kota Payakumbuh.
- b. Mencetak generasi yang sholeh dan cerdas.
- c. Membentuk generasi yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam segenap kehidupan.

2. Misi:


- a. Mendorong terciptanya keteladanan yang perilaku bagi siswa di rumah dan di sekolah sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah s.a.w. dan para sahabat.
- b. Mendorong dan memfasilitasi siswa untuk menjadi pembelajar yang kreatif dan mandiri.
- c. Memfasilitasi terciptanya keluarga dan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan akal dan ketaqwaan siswa.
- d. Menjalin dan mengembangkan kerja sama dengan pihak terkait untuk memajukan mutu pendidikan di Madani Islamic School.
- e. Mendorong dan memfasilitasi siswa kepada:
 - 1) Salimatul Aqidah (Aqidah yang selamat)
 - 2) Shohihul Ibadah (Ibadah yang benar)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Matinul Khuluk* (Akhlak Mulia)
- 4) *Dzakiyyul Aql* (Akal yang cerdas)
- 5) *Qowiyyul Jism* (Jasmani yang sehat dan kuat)

C. Struktur Organisasi Madani Islamic School Payakumbuh



D. Produk-produk Bank

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh PT.BPR.Syariah Ampek Angkek Candung adalah sebagai berikut:²⁷

1. Penghimpun Dana :

a. Tabungan Syariah

Merupakan simpanan yang setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja dibuka di Kantor BPR Syariah Ampek Angkek Candung.

b. Tabungan Pelajar

Merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk para pelajar yang setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan

²⁷Dokumen PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung Cabang Payakumbuh. 2017

pengambilannya dapat dilakukan dua kali dalam setahun (tengah semester dan akhir semester) atau sesuai dengan kesepakatan bank dengan nasabah.

c. Tabungan Qurban

Merupakan tabungan yang dipergunakan untuk hari raya *idul adha*, yang setorannya dapat dilakukan menjelang hari *idul adha* atau sesuai dengan kesepakatan bank dengan nasabah.

d. Tabungan Lebaran

Merupakan tabungan yang dipergunakan untuk hari raya *idul fitri*, yang setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilannya hanya dapat dilakukan menjelang hari raya *idul fitri* atau sesuai kesepakatan bank dengan nasabah.

e. Tabungan Haji dan Umroh

Merupakan tabungan yang dipergunakan untuk ibadah haji dan umroh yang setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengembaliannya dilakukan saat menjelang ibadah haji dan umroh. Pada saat pendaftaran haji kami limpahkan pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

f. Deposito

Merupakan simpanan yang bertujuan untuk berinvestasi dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang disepakati antara bank dengan nasabah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Penyarulan Dana

Menurut jenis penggunaannya PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung menyediakan 2 pembiayaan sebagai berikut:²⁸

a) Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang diberikan bank untuk memenuhi kebutuhan dana usaha bagi pembelian atau pengadaan barang dalam periode masa usaha, seperti pembelian barang dagang, alat-alat pertanian dan mesin-mesin industri.

b) Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk kepentingan konsumsi pribadi, seperti pembelian kendaraan, renovasi rumah dan lain-lain.

BPR Syariah Ampek Angkek Candung memberikan penyaluran dana pada usaha-usaha produktif, dimana semua pembiayaan yang diberikan tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah yang memerlukan sistem bagi hasil. Adapun jenis penyaluran (pembiayaan) yang ada pada PT. BPR Syariah Ampek Angkek Candung adalah sebagai berikut:

1) Murabahah (Jual Beli)

Murabahah merupakan akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah margin (keuntungan) yang disepakati. Harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati.

²⁸Widia Edi, (Suppor Pembiayaan PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung), *Wawancara*. Payakumbuh. 13 Februari 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada BPR Syariah Ampek Angkek Candung pembiayaan murabahah dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pembiayaan langsung dan pembiayaan tidak langsung.²⁹

a. Pembiayaan Langsung

Pembiayaan yang dilakukan dimana bank langsung menyerahkan barang yang diinginkan oleh nasabah atau debitur setelah persyaratan dan pengajuan pemohon dipenuhi dan dilengkapi oleh nasabah dan pada saat itu dilakukan akad perjanjian kerjasamanya.

b. Pembiayaan tidak langsung

Pembiayaan yang dilakukan dimana bank terlebih dahulu memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah tersebut.

2) Mudharabah (Bagi Hasil)

Mudharabah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha yang jelas dan usaha yang dijalani tidak bertentangan dengan hal-hal yang diharamkan oleh agama Islam, adapun pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan yang disepakati.

3) Qard (Pinjaman Kebajikan)

BPR Syariah Ampek Angkek Candung menyediakan fasilitas kredit kebajikan yang dananya yang bersumber dari simpanan amanah. Pembiayaan itu diperuntukkan bagi penerima zakat (*mustahiq*) agar taraf

²⁹Widia Edi, (Suppor Pembiayaan PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung), wawancara. Payakumbuh. 13 Februari 2017

hidup mereka bisa lebih baik dan harapan besar nasabah yang menerima pembiayaan ini untuk masa ke depannya bisa berubah status menjadi wajib zakat (*muzaqi*). Pembiayaan qard ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial tanpa keuntungan.

4) Ijarah

BPR Syariah Ampek Angkek Candung menyediakan sewa menyewa, dimana BPRS membeli aset yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian menyewakannya kepada nasabah. Dengan cara ini bank dapat membagi manfaat dengan tetap menguasai kepemilikan aset dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa. Penyewa juga dapat mengambil manfaat dari skim ini dengan terpenuhi kebutuhan investasinya yang mendesak dan mencapai tujuan dalam waktu yang wajar tanpa harus mengeluarkan biaya modal yang besar.³⁰

Dari uraian diatas dapat diketahui BPR Syariah Ampek Angkek Candung memiliki berbagai produk dan jasa-jasa yang dapat dinikmati oleh nasabah demi mewujudkan visinya yaitu Menjadi BPR Syariah yang Amanah dan Profesional guna meraih keberkahan dan kesuksesan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat.

³⁰*Ibid*